

### **BAB III**

#### **KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

##### **A. Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Register Perkara 1040/Pid.Sus/2021/PN Lbp**

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 2 siang, saat anak korban yang berinisial CTP (yang berusia 7 Tahun 8 Bulan) sedang bermain-main dengan temannya di lingkungan Mesjid Jl. Belibis XI Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saat itu Irwansyah menarik tubuh anak korban untuk duduk diatas pangkuan paha Irwansyah sambil mengatakan “Ayo nonton HP”, kemudian anak korban duduk dipangkuan paha Irwansyah sambil menonton film lucu-lucu yang ada di handphone milik Irwansyah, saat menonton film di handphone tersebut jari tangan Irwansyah menyentuh sambil meraba-raba kemaluan anak korban dari luar celana dengan cara menekannya sehingga merasa kesakitan pada kemaluannya.

Perbuatan Irwansyah diketahui dan dilihat oleh Nurain Wahe Eda yang merupakan saudara sepupu anak korban dimana pada saat itu Nurain Wahe Eda melihat Irwansyah memeluk tubuh sambil tangan kanan Irwansyah meraba-raba kemaluan anak korban, kemudian Nurain Wahe Eda memanggil anak korban, setelah datang kemudian Nurain Wahe Eda mengatakan kepada anak korban “Ku kasih tau ya sama ayah kau” mendengar perkataan Nurain Wahe Eda tersebut anak korban langsung menangis, kemudian Nurain Wahe Eda membawanya pulang

kerumahnya, selanjutnya Nurain Wahe Eda memberitahukan perbuatan Irwansyah tersebut kepada Suriati yang merupakan ibu kandung anak korban.

Suriati menanyakan kebenarannya dan anak korban mengatakan bahwa Irwansyah telah meraba-raba kemaluannya dengan menggunakan jari tangan disaat sedang menonton film di handphone dengan posisi berada dipangkuan Irwansyah, atas perbuatan Irwansyah tersebut Suriati merasa keberatan. Selanjutnya Suriati melaporkan ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “Irwansyah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 E Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam surat dakwaan Atau Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Irwansyah” dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti : Nihil.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Memperhatikan Pasal 76 E Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul“. Selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000.

#### **B. Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

Awal mula terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan Reynaldi Ndjibrael Ndoi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 11 malam, saat itu anak korban yang berinisial GNR (yang berusia 16 tahun) dengan Irma Manu Padja ke Eban Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di Eban selama

empat hari kemudian anak korban kembali ke Kupang bersama Reynaldi Djibrael Ndoi, Irma Manu Padja dan anak-anaknya.

Setibanya di Kupang Reynaldi Djibrael Ndoi dan Irma Manu Padja datang ke rumah anak korban dan menemui orang tua anak korban dan meminta anak korban dapat tinggal bersamanya dengan Irma Manu Padja di Eban, Reynaldi Djibrael Ndoi dan Irma Manu Padja membujuk anak korban dan kedua orang tuanya dengan mengatakan akan menyekolahkan di Eban sambil menjaga anak Reynaldi Djibrael Ndoi. Anak korban dan kedua orang tuanya percaya karena Irma Manu Padja adalah tetangga sehingga diijinkan untuk ikut bersama-sama dengan Reynaldi Djibrael Ndoi dan Irma Manu Padja ke Eban agar dapat melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus.

Tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 10 pagi, anak korban bersama Reynaldi Djibrael Ndoi dan Irma Manu Padja berangkat ke Eban dan tiba sekitar pukul 9 malam. Setelah makan malam, Irma Manu Padja mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian. Selanjutnya anak korban dan Irma Manu Padja beristirahat didalam kamar dengan berbaring diatas tempat tidur lalu Irma Manu Padja menyodorkan telepon genggamnya kepada anak korban untuk dibaca yang berisi kalimat “Beta bisa minta tolong ko, Lu main dengan beta pung laki” yang artinya Irma Manu Padja meminta anak korban untuk bersetubuh dengan Reynaldi Djibrael Ndoi sehingga anak korban menjawab “Eh Kak beta son bisa” dan saat itu Irma Manu Padja menjelaskan kepada anak korban bahwa Reynaldi Djibrael Ndoi punya kelainan sehingga Irma Manu Padja sering membayar perempuan untuk disetubuhi oleh Reynaldi Djibrael Ndoi kemudian anak korban

menjawab “Kakak sonde keberatan kayak begitu ko” dan Irma Manu Padja menjawab “Mau karmana su” dan Irma Manu Padja juga membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa jika dia menuruti keinginannya untuk bersetubuh dengan Reynaldi Djibrael Ndoi maka dia akan diberikan apa saja yang di inginkan dan Irma Manu Padja juga mengatakan jika malam ini tidak ada perempuan untuk disetubuhi oleh Reynaldi Djibrael Ndoi maka dia akan marah-marah dan banting-banting barang.

Sekitar jam 11 malam Reynaldi Djibrael Ndoi masuk kedalam kamar dimana anak korban dan Irma Manu Padja sedang beristirahat, Irma Manu Padja mengatakan kepada anak korban “Mari su adik” dan Irma Manu Padja mengatakan kepada Reynaldi Djibrael Ndoi bahwa “Sudah, Beta su omong deng dia” lalu Irma Manu Padja menuju kearah anak korban yang sedang berbaring lalu membuka celananya dan selanjutnya Irma Manu Padja membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang dan kemudian Reynaldi Djibrael Ndoi juga membuka pakaiannya sampai telanjang dan langsung menuju kearah anak korban diatas tempat tidur dan menyetubuhinya terlebih dahulu dengan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Bahwa pada saat Reynaldi Djibarel Ndoi menyetubuhi anak korban, Irma Manu Padja yang sudah dalam keadaan telanjang berbaring menengadah disamping anak korban sambil tangannya mengelus-elus rambut anak korban dan Reynaldi Djibrael Ndoi pada saat menyetubuhi anak korban, ia juga sesekali memegang payudara dan mencium Irma Manu Padja.

Setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa bergeser kearah Irma Manu Padja yang dalam keadaan telanjang dan menyetubuhi Irma Manu Padja, saat itu anak korban hendak bangun namun Irma Manu Padja yang dalam posisi disetubuhi oleh Reynaldi Djibrael Ndoi melarang anak korban dengan mangatakan “tunggu dulu” sehingga anak korban tetap berada diatas tempat tidur bertiga dengan Reynaldi Djibrael Ndoi dan Irma Manu Padja dan sambil menyetubuhi Irma Manu Padja, Reynaldi Djibrael memegang payudara anak korban dan mencium anak korban hingga mencapai kepuasan (klimaks).

Setelah selesai melakukan hubungan badan, anak korban menuju ke kamar mandi dan selanjutnya tidur. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saat anak korban masih tidur, Reynaldi Djibral Ndoi memegang payudara anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan sehingga terdakwa meyetubuhi anak terlebih dahulu dan selanjutnya Reynaldi Djibrael Ndoi bersetubuh dengan Irma Manu Padja dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap anak korban selama kurang lebih 2 (dua) minggu di Eban.

Tanggal 19 Februari 2020 Reynaldi Djibrael Ndoi, Irma Manu Padja dan anak korban berangkat menuju Kupang dan setiba di Kupang, tepatnya di rumah Irma Manu Padja yang terletak di belakang pasar Oebobo Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Reynaldi Djibrael Ndoi, Irma Manu Padja dan anak korban kembali melakukan hubungan badan dengan cara Reynaldi Djibrael Ndoi menyetubuhi anak korban terlebih dahulu kemudian baru menyetubuhi Irma Manu Padja. Selanjutnya anak korban mandi dan ketiganya pergi kerumah orang tua anak korban di Oebobo untuk bertemu dengan orang tua anak korban.

Reynaldi Djibrael Ndoi, Irma Manu Padja dan anak korban tinggal bersama dan selalu bersama-sama melakukan hubungan badan dengan cara yang sama yaitu Reynaldi Djibrael Ndoi menyetubuhi anak korban terlebih dahulu kemudian baru terdakwa menyetubuhi Irma Manu Padja dan tersebut terus berlanjut dan karena anak korban tidak tahan lagi dengan perbuatan tersebut sehingga anak korban lari kembali pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya.

Tidak lama kemudian Reynaldi Djibrael Ndoi datang bertemu orang tua anak korban dan mengatakan bahwa dia mencintai anak korban dan akan bertanggung jawab karena saat itu anak korban dalam keadaan hamil dan akan bertanggung jawab sehingga anak korban menyampaikan agar Reynaldi Djibrael Ndoi memilih salah satu antara anak korban atau Irma Manu Padja. Keesokan harinya Reynaldi Djibrael Ndoi datang dan tinggal bersama anak korban di rumah orangtua anak korban selama kurang lebih dua minggu dan dia tetap menyetubuhi anak korban.

Tanggal 8 Juli 2020 saat anak korban dan Reynaldi Djibrael Ndoi menginap dirumah keluarga Reynaldi Djibrael Ndoi saat itu keduanya bertengkar dan Reynaldi Djibrael Ndoi memukul dan mengusir anak korban. Karena diusir, anak korban pulang kembali kerumah orang tuanya dan Reynaldi Djibrael Ndoi kembali tinggal bersama dengan Irma Manu Padja.

Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Reynaldi Djibrael Ndoi alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk bersetubuh dengannya” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reynaldi Djibrael Ndoi alias Adi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan ukuran 39 merk Adidas;
  - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda dengan ukuran 39 merk Nike;
  - 3) (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak hijau putih bertuliskan classic pada bagian leher baju;
  - 4) (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan Tutuna; Dipakai dalam perkara atas nama terdakwa Irma Manu Padja.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa Reynaldi Djibrael Ndoi dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Terdakwa Irwansyah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

**BAB IV**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN  
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN SUDUT PANDANG  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

**A. Faktor-Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak terdapat beberapa faktor yaitu :

1. Faktor penghambat dari penegak/aparat hukum (Pihak Kepolisian)

Faktor dari pihak kepolisian yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual antara lain adalah keterbatasan dana, yang dimana dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terdapat berbagai biaya pengeluaran yang tidak sedikit. Misalnya dalam melakukan sosialisasi dan patroli yang dilakukan pihak kepolisian juga membutuhkan biaya yang besar, seperti biaya untuk perlengkapan maupun transportasi.

2. Faktor penghambat dari pihak keluarga korban dan korban tindak pidana pelecehan seksual

Faktor penghambat dari pihak keluarga korban dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual antara lain adalah keluarga korban yang enggan melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa malu dan menganggap hal itu

sebagai aib. Seperti dalam kasus yang dilakukan oleh Reynaldi Djibrael Ndoi terhadap anak korban yang berinisial GNR, yang dimana anak korban tidak langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya sehingga tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Reynaldi Djibrael Ndoi terhadap anak korban berulang-ulang terjadi. Selain itu dalam upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak juga terdapat kendala yang berasal dari diri korban sendiri. Korban susah dimintai keterangan didalam penyelidikan yang disebabkan pihak korban mengalami trauma secara psikis sehingga susah untuk dimintai keterangan sebagai korban. Kendala atau hambatan juga berasal dari banyaknya lembaga yang harus dikutsertakan dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kurangnya peran orangtua terhadap anak dalam memberikan pemahaman tentang bagian tubuh yang harus dilindungi dari lawan jenis. Seperti kasus yang dilakukan oleh Irwansyah terhadap anak korban yang dimana Irwansyah memeluk tubuh dan menyentuh kemaluan anak korban. Hal tersebut terjadi karena anak korban tersebut tidak/belum mengetahui bagian tubuh yang harus dilindungi dari lawan jenis.

Kemudian faktor kurangnya kesadaran diri dan pengetahuan terhadap masyarakat apabila melakukan tindak pidana pelecehan seksual akan berdampak seperti apa terhadap korban. Dihubungkan dengan kasus yang dilakukan oleh Reynaldi Djibrael Ndoi terhadap anak korban yang masih berusia 16 tahun. Dilihat dari umur anak korban umumnya di Indonesia anak tersebut masih berada dalam

bangku sekolah SMA, dengan kejadian yang dialami anak korban dia akan mengalami trauma dan kebanyakan akan putus sekolah.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Sudut Pandang Kebijakan Hukum Pidana**

Berkenaan pada tema yang penulis angkat yaitu mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak dilihat dari sudut pandang Kebijakan Hukum Pidana. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak yaitu diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang bersetubuh dengan wanita yang diketahui umurnya belum lima belas tahun diancam dengan sanksi pidana.

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual tersebut, maka diperlukan upaya penanggulangan untuk mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut agar tidak kembali terjadi lagi, antara lain menyusun strategi yang diajarkan kepada anak-anak dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh ibu, bapak, saudara ataupun orang lain. Anak-anak juga perlu diperkenalkan bagian-bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya.

Selain itu, anak juga perlu diajarkan gerakan untuk melindungi dirinya (semacam gerakan menangkis) ketika ada orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu yang perlu untuk dilindungi. Seperti dalam kasus Irwansyah yang dilakukan terhadap anak korban yang berinisial CTP, yang dimana saat Irwansyah menyentuh kemaluan anak korban, anak korban tidak

melakukan perlawanan karena kurangnya pengetahuan tentang bagian tubuh yang harus dilindungi dari lawan jenis. Maka belajar dari kasus tersebut anak-anak juga perlu berani berteriak ketika ada yang mengganggu atau menyentuhnya, agar tidak berlanjut ke tindakan pelecehan seksual lebih serius. Sementara untuk remaja seusia SMP dan SMA, diajarkan bertindak asertif serta menjaga diri dan tidak membuka peluang dan kesempatan untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lawan jenisnya.

Berdasarkan sudut pandang kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak kekerasan seksual seperti kasus yang dilakukan Irwansyah dan Reynaldi Djibrael Ndoi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal), yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal), yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini.

Penanggulangan dengan jalur hukum, telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, Pasal 294, serta secara khusus diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang yang terbaru yang

disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 9 Mei 2022 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kerap terjadinya pelecehan karena ada peluang atau kesempatan. Misalnya korban sering mengenakan baju yang terbuka, rok ketat dan pendek, celana pendek, baju atau rok transparan, berias mencolok, wangian parfum yang mengundang birahi, dan masih banyak lagi stimulus yang dapat menggugah keinginan untuk menggoda dan tergoda. Sebagai contoh, tatapan mata yang tajam dan agak tidak ramah dapat mengurungkan niat orang melecehkan. Ucapan yang asertif dan tindakan yang persuasif bisa mengarahkan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang dihendaki. Serta mengenal badan laki-laki yang dapat digunakan untuk menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan. Bagian tertentu itu merupakan bagian pamungkas yang membahayakan (itu dilakukan kalau dalam keadaan terpaksa atau mendesak), ini agar kelak korban tidak merasakan adanya kehilangan atau gangguan atas nama baiknya sebagai akibat adanya pelecehan seksual yang telah dialami. Penanganan integratif satu atap ini sangat membantu korban dari publikasi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian upaya lain dalam penanggulangan pelecehan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum.

2. Menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan.

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sangat disarankan menggunakan sarana penal, supaya tidak terjadi lagi seperti kasus terdakwa Irwansyah dan Reynaldi Djibrael Ndoi, adapun cara-cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak antara lain:

1. Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak, dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak.
2. Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal dipipi harus berhati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang yang tidak dikenal.
3. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, sahabat, teman, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski

terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja.

4. Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Dan, bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur.

Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.